



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 21
TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DI
BIDANG PERKEBUNAN, DAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 28.B/LHP/XIX.PAL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, perlu mencabut Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Perkebunan, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Perkebunan, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DI BIDANG PERKEBUNAN DAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH DI BIDANG KEHUTANAN.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 21);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 43)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Nopember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 27 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAHAN HUKUM,

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**